

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional yang telah dirancang pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hingga lima tahun mendatang. Hal tersebut sesuai dengan salah satu Program Nawacita Pemerintah diantaranya yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI”. Maka pada APBN-P 2015 dialokasikan dana yang lebih besar guna memperkuat pembangunan desa. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan pengalokasian dana desa dapat meningkatkan pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan desa dan memajukan perekonomian desa.

Sebagai suatu bentuk pemerintahan terendah, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan otonomi dengan sebaik-baiknya. Dalam mewujudkan otonomi yang sebaik-baiknya diperlukan faktor-faktor yang mendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana, keuangan, serta sarana dan prasarana. Pemerintah desa dituntut untuk siap dalam melaksanakan otonomi desa

baik dalam pembuatan kebijakan, perencanaan maupun pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Dalam otonomi desa, desa memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala desa memiliki wewenang dalam menyelenggarakan seluruh keuangan desa.

Realita yang terjadi ternyata tidak sedikit pemerintah desa melakukan penyelewengan terhadap dana desa/anggaran desa. Berdasarkan pantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) tentang praktek korupsi penggunaan dana desa yang ditangani sejak 2016 hingga 10 Agustus 2017 ditemukan 110 kasus korupsi anggaran desa dengan total kerugian yang ditimbulkan negara mencapai sekitar 30 miliar. Dalam 110 kasus korupsi anggaran desa tersebut terdapat 139 pelaku, 107 dari 139 pelaku merupakan kepala desa. Dari penemuan ICW terkait pelaku kasus korupsi anggaran desa tersebut kepala desa termasuk menjadi pelaku terbesar dalam kasus penyelewengan anggaran desa yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, serta pendapatan asli daerah. Banyaknya masalah terkait penyelewengan anggaran desa yang terjadi, maka diperlukan usaha lebih keras lagi guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Pemerintah perlu melakukan perubahan terkait pengelolaan anggaran desa dari manual menjadi sistem pengelolaan berbasis elektronik/*online*.

Penggunaan teknologi dan informasi pada bidang pemerintahan (*e-government*) cukup membantu masyarakat dalam hal pelayanan publik. Menurut Emilisyah (dalam Gunawan, 2016) *e-government* merupakan sistem informasi

manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi secara interaktif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri. Dalam penerapan *e-government* pemerintah juga memberikan inovasi terhadap suatu sistem keuangan yang dapat memberikan kemudahan kinerja organisasi pemerintah yaitu *e-budgeting*.

E-budgeting diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah desa. Menurut Gunawan (2016) *e-budgeting* merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Dari pengertian tersebut efisiensi dalam *e-budgeting* dimaksudkan meminimalisir waktu maupun biaya akomodasi, sedangkan efektivitas dalam *e-budgeting* dimaksudkan bahwa *e-budgeting* menjadi sesuatu yang mampu menghasilkan output/hasil yang diinginkan. Menurut Wijiyanto (2015) *e-budgeting* dapat pula diartikan sebagai sistem yang berisi data-data keuangan maupun informasi melalui teknologi yang membantu dalam hal peningkatan keterbukaan serta akuntabilitas pada pemerintah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pada sistem *e-budgeting* dapat digunakan sebagai alat monitoring atau pengawasan dalam penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran pada instansi pemerintah.

Pemerintah mengharapkan agar *e-budgeting* diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan dikembangkannya SISKEUDES adalah membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Melalui aplikasi tersebut diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah diperkenalkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak tahun 2015 dengan nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). SISKEUDES mulai diberlakukan untuk diterapkan pada pemerintah desa pada tahun 2016. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang sudah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di tiap kabupatennya. Hal tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terkait SISKEUDES yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut juga berisi himbauan kepada gubernur, bupati/walikota untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan isi surat edaran tersebut yang berisi anjuran untuk diterapkannya aplikasi SISKEUDES di seluruh desa, maka Kabupaten Bantul juga menerapkan aplikasi tersebut kepada desa-desanya. Penerapan aplikasi

SISKEUDES memiliki kesesuaian dengan misi pembangunan di Kabupaten Bantul. Misi pembangunan Kabupaten Bantul salah satunya yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Anggaran desa yang meningkat setiap tahunnya serta laporan keuangan yang beragam menuntut tanggung jawab yang besar oleh pemerintah desa. Anggaran desa yang besar tersebut jangan sampai membuat pemerintah desa tersangkut kasus hukum karena indikasi korupsi pada laporan keuangan desa. Pemerintah desa dituntut untuk bisa menerapkan prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa agar terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sumber daya dan sarana pendukung sangat diperlukan dalam penerapan kedua prinsip tersebut. Sumber daya dalam hal ini yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES. Sarana pendukung yaitu sarana teknologi informasi yang memadai dan mudah dipahami.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Desa Tamantirto merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang sudah menerapkan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Tamantirto baru menerapkan aplikasi SISKEUDES pada awal 2017 sedangkan aplikasi SISKEUDES mulai diberlakukan pada tahun 2016. Dilihat dari kondisi SDM desa dan sarana teknologi informasi yang belum memadai, membuat aplikasi SISKEUDES di desa ini belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari

website desa yang pasif dimana hampir seluruh menu di dalamnya tidak berisi informasi apapun, termasuk informasi terkait keuangan desa. Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Tamantirto merupakan wilayah sub-urban atau pinggiran kota dimana seharusnya pemerintah desa sudah mengerti penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah desa dipaksa harus siap dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi mupun pembukuan serta pemahaman terkait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam mengelola keuangan melalui SISKEUDES dan ingin mengetahui hambatan dalam penerapannya. Maka penulis mengambil judul “Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamantirto?
2. Apa hambatan dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamantirto?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian bagi studi ilmu pemerintahan khususnya terkait sistem informasi pemerintah desa dalam bidang keuangan serta menambah pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat aplikasi SISKEUDES pada pemerintah desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama proses penelitian. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

kontribusi dalam menambah wawasan serta digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman terhadap masyarakat mengenai sistem informasi dalam bidang keuangan serta mengetahui manfaat penerapannya agar dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

1.5. Tinjauan Pustaka

Mengacu berbagai literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada skripsi ini. Adapun penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain yaitu:

Dinar Aji Atmaja (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari segi penyelenggaraan pemerintahan desa yakni dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa sudah sesuai dengan undang-undang namun dari segi sumber daya masih banyak yang belum menguasai komputerisasi dalam sistem administrasi dan informasi. Desa masih belum membangun jaringan komunikasi dan informasi melalui web serta dalam pengambilan keputusan maupun kritik dan saran belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Anwar dan Jatmiko (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparansi Dan Akuntabel

(Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)” menunjukkan hasil dari penelitian lima desa di Kecamatan Ngaglik bahwa pemerintah desa sudah tepat dalam memanfaatkan keuangan desa dan dalam melakukan kegiatan pembangunan sudah efektif dan efisien. Akan tetapi desa belum membangun jaringan komunikasi berbasis web dan dalam pengambilan keputusan belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Hendra Wijayanto (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan *E-budgeting* (Dalam Perspektif Teori *Good Governance*)” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penerapan *e-budgeting* masih kurang pemantapan kualitas *technical facilities* dan upaya pembentukan karakter birokrat pemerintahan daerah yang jujur, cerdas, dan akuntabel secara kinerja ataupun moralitas, diperlukan juga pembentukan lingkungan/sistem birokrasi pemerintahan daerah yang bersih yang mampu menghapus peluang untuk bertindak curang.

Dimas Rizky Gunawan (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sistem *e-budgeting* Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)” hasil penelitiannya menunjukkan dalam penerapan *e-budgeting* pada pemerintah Kota Surabaya ditemukan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kendala yang mempengaruhi sistem *e-budgeting* agar tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdorong untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi lebih baik.

Azlim, Darwanis & Usman Abu Bakar. (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi keuangan. SKPD di Kota Banda Aceh harus lebih giat dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan agar laporan keuangan yang dihasilkan SKPD maupun LKPD lebih berkualitas.

Yuniadi Mayowan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Desa”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan dan pengembangan IT dalam aspek pelayanan di Kabupaten Lamongan masih belum maksimal dan belum merata di semua desa. Selain itu pengembangan IT dalam aspek pelayanan juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta ketersediaan SDM yang mengoperasikan layanan berbasis TIK masih sangat terbatas.

Siti Alfiah (2016). Dalam penelitiannya yang berjudul “*E-budgeting* (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)”. Hasil dari penelitiannya ditemukan belum adanya penganggaran dana untuk pemeliharaan dan pengembangan *e-budgeting*, tidak adanya kajian mengenai publikasi APBD, serta website masih perlu perbaikan namun dalam indikator kebijakan teknologi informasi dan perundang-undangan serta kesiapan SDM, Kota Surabaya sudah dapat dikatakan siap.

Edwi Arief Sosiawan (2015). Dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Implementasi *E-government* Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia: Prespektif Konten Dan Manajemen. In Seminar Nasional Informatika (Semnasif)”. Hasil yang diperoleh dalam penelitiannya yaitu perlunya komitmen dan keaktifan pihak pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan dalam situs web terutama ke arah tahapan pematapan. Tahapan pematapan tersebut berupa tahap pemenuhan kebutuhan hardware dan sumber daya. Dibutuhkan anggaran yang dapat memenuhi tahapan tersebut yakni melalui peningkatan PAD serta pengadaan pelatihan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini, jika pada penelitian sebelumnya hanya mengkaji terkait peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara konvensional maka dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai kesiapan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dengan mengambil studi kasus di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan ingin mengetahui apa saja hambatan yang muncul dalam penerapannya serta ingin mengetahui rekomendasi atau solusi dari hambatan yang muncul tersebut agar aplikasi SISKEUDES dapat berjalan optimal pada tahun-tahun berikutnya.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Pemerintah Desa

1. Definisi Pemerintah Desa

Menurut Supriadi (2015) pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa. Menurut Atmaja (2016) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Heriyanto (2015) pemerintah desa merupakan organisasi dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri atas:

1. Kepala Desa, sebagai unsur pimpinan yang berwenang dalam:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan APBDes
 - f. Melakukan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat desa
 - g. Melakukan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebahagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa
 - l. Memanfaatkan teknologi yang tepat guna
 - m. Mengkoordinasikan pembangunan desa dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan atau secara partisipatif
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 26 ayat 2 UU No 6 tahun 2014)
2. Perangkat desa, sebagai unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
- a. Sekretariat desa, memiliki tugas membantu kepala desa dalam mengkoordinasi pengelolaan keuangan desa dan tugas lainnya sesuai dengan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala desa.
 - b. Pelaksana kewilayahan, membantu kepala desa yang berkaitan dengan tugas kewilayahan.
 - c. Pelaksana teknis, membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan operasional Pemerintah desa.

Menurut Anwar dan Jatmiko (2012) Pemerintah desa merupakan pemerintahan terendah yang berkedudukan di bawah camat dan memiliki hak dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Prinsip-Prinsip Pemerintah Desa

Menurut Heriyanto (2015) prinsip pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan prinsip *good government* yaitu meliputi:

1. Profesionalitas yaitu meningkatkan kemampuan dalam bertindak guna memberikan pelayanan yang capet, tepat, mudah dan biaya terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan pertanggungjawaban serta etika pemerintah dalam pengambilan keputusan di segala bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyampaian maupun penyediaan informasi guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Pelayanan prima, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan dengan prosedur yang baik, kepastian waktu, kejelasan tarif, akses yang mudah, kelengkapan sarana dan prasarana serta etika pelayanan yang baik.
5. Demokrasi dan partisipasi, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat di dalamnya agar keputusan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

6. Efisiensi dan efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, mewujudkan penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa pengecualian, menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

1.6.2. Kesiapan Pemerintah Desa

1. Definisi Kesiapan Pemerintah Desa

Menurut Armenakis et al (dalam Herlina, 2013) mengartikan kesiapan sebagai penanda kemampuan berfikir terhadap perilaku penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Menurut Hendri et al (2016) kesiapan pemerintah desa adalah kemampuan perangkat desa dalam mempersiapkan kemampuan personal yang dimiliki serta kemampuan perangkat desa dalam mencari sumber-sumber keuangan potensial. Aspek pendidikan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah desa, menurut Kusuma (dalam Hendri et al, 2016) orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dari beberapa definisi kesiapan pemerintah desa maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah desa secara kognitif dalam menghadapi perubahan-perubahan guna perbaikan yang

mungkin terjadi serta kemampuan pemerintah desa dalam mencari sumber-sumber potensial desa.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah desa menurut Erdiansyah (2017) adalah sebagai berikut:

- a. Reward, merupakan apresiasi dari prestasi yang didapat oleh seseorang/lembaga baik dalam bentuk material atau intensif maupun ucapan.
- b. Motivasi, merupakan dorongan atau kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan hal/perbuatan/pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Budaya Organisasi, merupakan sistem nilai yang dianut dalam organisasi yang mempengaruhi cara berperilaku maupun cara bekerja para anggota organisasi.

3. Indikator Kesiapan Pemerintah Desa

Menurut Ayu et al (2016) indikator kesiapan pemerintah desa yaitu:

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. SDM dalam hal ini meliputi:

a. Perangkat desa

Kemampuan perangkat desa dilihat dari pengalaman

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan fungsi pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa

c. Masyarakat

Partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan baik dalam perencanaan maupun pengawasan.

2. Latar Belakang Pendidikan

Kesesuaian latar belakang pendidikan dengan penempatan kerja sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman terkait sistem penyusunan anggaran.

3. Pelatihan yang telah diikuti

Jumlah pelatihan yang pernah diikuti perangkat desa mempengaruhi kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa terlebih pengelolaan keuangan desa secara elektronik.

4. Kelengkapan Fasilitas (sarana dan prasarana)

Sarana dan prasarana yang mendukung tentunya berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa. Dengan adanya fasilitas yang lengkap maka dalam pembuatan laporan keuangan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk upah rental komputer.

Sedangkan menurut Widyastuti et al (2015) indikator kesiapan pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan faktor yang sangat penting sebagai penggerak, pemikir dan perencana pada suatu kegiatan dalam organisasi.
2. Sistem Informasi, sistem informasi merupakan sistem pendukung yang dikembangkan untuk menciptakan informasi yang efektif, efisien dan transparan. Dalam mengembangkan sistem informasi dibutuhkan SDM yang berkompeten karena tanpa SDM yang berkompeten akan menghasilkan informasi yang tidak akurat dan tidak tepat waktu.
3. Organisasi, yaitu komitmen serta dukungan kuat dari pimpinan terhadap organisasi merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan.

1.6.3. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Sebelum mengetahui definisi dari pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari keuangan desa. Menurut Dewanti (2015) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya kekayaan desa. Menurut Atmaja (2016) keuangan desa adalah dana yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Herlianto (2017) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dari beberapa pengertian di keuangan desa tersebut maka definisi dari pengelolaan keuangan desa menurut Supradi (2015) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Menurut Dewanti (2015) pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut Sholeh dan Rochmansjsh (dalam Umami & Nurodin, 2017) pengelolaan keuangan desa adalah penyelenggaraan kewenangan desa yang didanai oleh APBDesa.

2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip pengelolaan keuangan desa menurut Taufik (2013) meliputi :

- a. Prinsip Transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah desa terhadap berbagai aspek layanan dan informasi terkait keuangan desa.
- b. Prinsip Akuntabilitas, yaitu pemerintah desa harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.
- c. Partisipasi, dalam mengelola dan menggunakan keuangan desa masyarakat harus diikuti sertakan dalam setiap pengambilan keputusan terkait program/kegiatan pembangunan desa.

3. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Herlianto (2017:10) adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, tahap ini merupakan tahap perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. pada tahap ini masyarakat dilibatkan dalam pembuatan program/kegiatan.
- b. Pelaksanaan, menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyelenggarakan kegiatan yang sudah dirumuskan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- c. Penatausahaan, tahap ini merupakan tahap pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh bendahara desa.
- d. Laporan dan pertanggung jawaban, tahap ini dilakukan oleh kepala desa dalam hal penyampaian laporan yang bersifat periodik untuk disampaikan kepada bupati/walikota.
- e. Pengawasan dan evaluasi, pengawasan dan evaluasi sangat penting dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil yang hendak dicapai, dan merumuskan perbaikan untuk tahun berikutnya.

1.6.4. *E-Government*

2. Definisi *E-Government*

Menurut Sosiawan (2015) *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan sebagai alat bantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien dan transparan. Sedangkan menurut West (dalam Silalahi et al, 2015) *e-government* merupakan pemanfaatan sektor

publik atas Internet dan alat digital lainnya untuk mendukung layanan, informasi dan demokrasi. Menurut *World Bank* (dalam Susanto & Wicaksono, 2016) *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan daalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good government*. dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan alat bantu pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya secara elektronik guna mewujudkan layanan yang efektif, efisien dan transparan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Jenis-jenis Layanan E-government

Menurut Lanvin (dalam Oetomo, 2016) jenis layanan pada sistem *e-government* yaitu meliputi :

- a. Publikasi, dimana pemerintah melakukan model komunikasi satu arah. Sistem ini menyajikan informasi seperti profil kepala daerah, keputusan serta peraturan daerah, undang-undan, sosialisasi kebijakan, tata kelola pemerintahan, anggaran biaya dan rencana kegiatan, laporan anggaran dan kegiatan, artikel, pengumuman, dan sebagainya.
- b. Interaksi, pada layanan ini pemerintah melakukan model komunikasi dua arah. sistem ini berisi layanan pengaduan baik melalui email ataupun layanan chatting untuk tanya jawab ataupun wawancara.

- c. Transaksi, jenis layanan ini memungkinkan terjadinya perpindahan data berupa nilai uang dari pihak masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya. Perpindahan nilai uang dari masyarakat kepada pemerintah salah satunya seperti sistem pajak *online*, sedangkan perpindahan nilai uang kepada masyarakat seperti yang terjadi dalam sistem e-procurement.

4. Manfaat, Tujuan dan Sasaran *E-Government*

Menurut European Commission (dalam Mustapa, 2011) manfaat *E-government* yaitu *“to support good governance so that democracy is characterised by accountability, openness and transparency, and that articulation between the different parts of society, including government, is flexible, effective and beneficial to the common good”*. Dari pemaparan manfaat menurut European Commission dapat disimpulkan bahwa manfaat dari *e-government* yaitu untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dalam bentuk transparansi, akuntabilitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, serta bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Tujuan dari penerapan *e-government* menurut Depkominfo (2004) yaitu:

- a. Meningkatkan mutu pada layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
- b. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif

- c. Perbaiki sistem manajemen, organisasi serta kinerja pemerintahan.

Sasaran dalam penerapan *e-government* menurut Sosiawan (2015) yaitu masyarakat, agar masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses informasi dan layanan pemerintah daerah dengan mudah (cepat dan tepat, efisien), serta agar masyarakat Indonesia ikut berperan aktif menggunakan media internet dalam pengembangan demokrasi.

5. Faktor Penghambat e-government

Kumorotomo (dalam Irawan, 2017) merangkum dalam tiga aspek besar permasalahan dalam penerapan *e-government* system, yaitu:

1. Aspek Budaya
 - a. Penolakan masyarakat serta jajaran aparat pemerintah terhadap sistem *e-government*.
 - b. Kurangnya kesadaran akan manfaat dari teknologi yang digunakan dalam sistem.
 - c. Keengganan dalam berbagi data dan informasi.
2. Aspek Kepemimpinan
 - a. Adanya konflik kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
 - b. Belum tersosialisasikannya peraturan serta penerapannya belum merata.

- c. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang memanfaatkan *e-government* system dalam APBN / APBD belum menjadi prioritas.
3. Aspek Infrastruktur
- a. Adanya ketimpangan digital sehingga ketersediaan infrastruktur teknologi informasi belum merata.
 - b. Ketersediaan infrastruktur untuk pengadaan TI masih bersifat terpusat, tenaga ahli di daerah terpencil atau desa masih sangat jarang atau bahkan tidak ada.
 - c. Tidak adanya standar baku dalam sistem layanan

1.6.5. E-budgeting

1. Definisi *E-budgeting*

Menurut Wijayanto (2015) *e-budgeting* merupakan salah satu bentuk aplikasi *e-government* dalam bidang anggaran. *e-budgeting* bisa diartikan sebagai informasi data-data keuangan melalui teknologi guna membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Sistem *e-budgeting* menyangkut pengelolaan uang rakyat (public money) yang dilakukan secara transparan, efisien, rasional dan berkeadilan. Proses pelaksanaan *e-budgeting* dimulai dari tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban. Menurut Gunawan (2016) sistem *e-budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses

penyusunan laporan keuangan suatu daerah. Kemudian Menurut Jati (2017) *e-budgeting* merupakan salah satu bentuk aplikasi sistem pemerintahan elektronik dalam bidang anggaran. Dan dapat diartikan sebagai informasi data-data keuangan melalui teknologi guna membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Di mana sistem ini menyangkut pengelolaan uang rakyat yang dilakukan secara transparan, efisien, rasional, dan berkeadilan. Berdasarkan definisi tersebut maka disimpulkan bahwa *e-budgeting* merupakan *e-budgeting* merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran.

2. Prinsip-prinsip *E-budgeting*

Penulis menemukan adanya kesamaan dalam prinsip-prinsip penganggaran secara manual maupun elektronik. Menurut Bastian (dalam Gunawan, 2016) prinsip-prinsip penganggaran meliputi :

- a. Demokratis yaitu mengikutsertakan masyarakat terkait anggaran baik pendapatan ataupun pengeluaran.
- b. Adil yaitu penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan maupun kepentingan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok sosial.
- c. Transparan yaitu proses perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas anggaran harus diketahui oleh masyarakat.

- d. Bermoral tinggi yaitu dalam pengelolaan anggaran harus mengacu pada etika dan moral serta berpegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Berhati-hati yaitu pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati, sesuai kebutuhan dan mendahulukan kebutuhan yang krusial di masyarakat.
- f. Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan

3. Indikator *E-budgeting*

Menurut Alfiah (2016) indikator *e-budgeting* yaitu :

- a. Kebijakan, meliputi :
 - 1. Kebijakan teknologi informasi
Penerapan *e-budgeting* mengacu pada pedoman pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 - 2. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Adanya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *e-budgeting*.
 - 3. Dukungan dari *stakeholder* terkait.
Dalam penerapan *e-budgeting* dukungan dari para *stakeholder* diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.
- b. Sumber Daya Manusia, meliputi :
 - 1. Pelatihan SDM

Pelatihan SDM sangat diperlukan dalam penerapan *e-budgeting* guna mencapai indikator keberhasilan program. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam mengembangkan dan mengelola TI.

2. Kemampuan SDM dalam TI

Dalam penerapan *e-budgeting* diharapkan sudah memiliki SDM yang handal dan mahir dalam menguasai TI dan keuangan daerah.

c. Sumber Daya Anggaran, yaitu :

1. Anggaran khusus untuk pemeliharaan serta pengembangan *e-budgeting*.

Biaya pemeliharaan sistem seringkali diabaikan sedangkan pada kenyataannya biaya pemeliharaan sistem merupakan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu perlu sekiranya anggaran khusus untuk pemeliharaan dan pengembangan *e-budgeting* guna mengantisipasi apabila terjadi kerusakan pada sistem. Semakin mudah suatu sistem dipelihara semakin kecil pula biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan.

2. Hubungan kerjasama dengan pihak luar instansi.

Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar instansi guna mencapai tujuan dan peningkatan produktivitas serta mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasional akan menjadi rendah.

1.6.6. Sistem Informasi

1. Definisi Sistem Informasi

Menurut Hall dalam Kadir (2014) sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Sedangkan menurut Hutahaean (2014) sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang bersifat manajerial, mengoprasikan pengelolaan transaksi harian dan berisi strategi dari suatu organisasi serta menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak luar. Menurut Ajie (1996) sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen (manusia, teknologi, komputer, prosedur kerja) yang saling berinteraksi secara sistematis dan terstruktur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya suatu organisasi/institusi. Dari definisi sistem informasi menurut para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan interaksi antara manusia, teknologi, komputer, prosedur kerja dalam pembuatan atau pengolahan data menjadi informasi untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Manfaat Sistem Informasi (SI)

Menurut Muntoro dalam Handayani (2005) Keunggulan dari penggunaan SI berbasis komputer, antara lain:

- a. Dapat memproses sejumlah transaksi dengan cepat dan terintegrasi.
- b. Dapat menyimpan dan mengambil data dalam jumlah yang besar.

- c. Dapat mengurangi kesalahan matematis.
- d. Menghasilkan laporan dengan tepat waktu dalam berbagai bentuk.
- e. Dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan khususnya untuk jenis masalah yang terstruktur.

3.6. Definisi Konseptual

a. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

b. Kesiapan Pemerintah Desa

kemampuan pemerintah desa secara kognitif dalam menghadapi perubahan-perubahan guna perbaikan yang mungkin terjadi serta kemampuan pemerintah desa dalam mencari sumber-sumber potensial desa.

c. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

d. *E-Government*

E-Government merupakan alat bantu pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya secara elektronik guna mewujudkan layanan yang efektif, efisien dan transparan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

e. *E-budgeting*

E-budgeting merupakan sistem keuangan yang disimpan secara *online* dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di suatu daerah.

f. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan interaksi antara manusia, teknologi, komputer, prosedur kerja dalam pembuatan atau pengolahan data menjadi informasi untuk mencapai tujuan organisasi.

3.7. Definisi Oprasional

Dalam penelitian ini ada konsep yang perlu dioperasionalkan yaitu: Kesiapan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES di Desa Tamantirto. Indikator penting yang diambil yaitu indikator *e-budgeting* yang meliputi:

1. Kesiapan pemerintah desa
 - a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. SDM dalam hal ini meliputi :

- 1) Perangkat desa, Kemampuan perangkat desa dilihat dari pengalaman.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan fungsi pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa

3) Masyarakat, Partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan baik dalam perencanaan maupun pengawasan.

b. Latar Belakang Pendidikan

Kesesuaian latar belakang pendidikan dengan penempatan kerja sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman terkait sistem penyusunan anggaran.

c. Pelatihan yang telah diikuti

Jumlah pelatihan yang pernah diikuti perangkat desa mempengaruhi kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa terlebih pengelolaan keuangan desa secara elektronik.

d. Kelengkapan Fasilitas (sarana dan prasarana)

Sarana dan prasarana yang mendukung tentunya berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa. Dengan adanya fasilitas yang lengkap maka dalam pembuatan laporan keuangan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk upah rental komputer.

2. E-Budgeting

a. Kebijakan, meliputi:

1) Peraturan yang mengatur

Adanya peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis atau pelaksanaan *e-budgeting*.

2) Dukungan pemerintah

Dalam penerapan *e-budgeting* dukungan dari pemerintah diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.

b. Sumber Daya Manusia

SDM yang berkompeten sangat diperlukan dalam penerapan *e-budgeting*. Dalam penerapan *e-budgeting* diharapkan sudah memiliki SDM yang handal dan mahir dalam menguasai TI dan keuangan daerah.

c. Sumber Daya Anggaran

Perlu adanya anggaran khusus untuk pemeliharaan dan pengembangan *e-budgeting* guna mengantisipasi apabila terjadi kerusakan pada sistem. Semakin mudah suatu sistem dipelihara semakin kecil pula biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan.

3.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES di Desa Tamantirto. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2016:6) adalah merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat dihasilkan sebuah kesimpulan analisis deskriptif terkait kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES di Desa Tamantirto. Penelitian kualitatif dirasa sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian ini bersifat mengeksplor suatu peristiwa/masalah/hal-hal lainnya yang belum banyak diketahui atau yang belum pernah diteliti sebelumnya sehingga belum tersedia variabel penelitian dan belum tersedia banyak teori-teori yang mendukung penelitian ini.

3.9. Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka lokasi yang diambil dalam penelitian ini ialah di Kantor Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Alasan pemilihan lokasi penelitian pada Kantor Desa Tamantirto karena aplikasi SISKEUDES ditangani langsung oleh pemerintah desa. Diharapkan lokasi penelitian yang diambil dapat mempermudah serta memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian.

3.10. Unit Analisa

Unit analisa data adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Dalam penelitian ini unit analisa datanya adalah Kantor Desa Tamantirto yaitu pada Kepala Desa

Tamantirto, Sekretaris Desa Tamantirto. Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintahan desa juga menjadi unit analisa dalam penelitian ini.

Tabel 1.1
Unit Analisa

No	Instansi	Narasumber	Jumlah
1.	Pemerintah Desa	Kepala Desa	1
	Tamanantirto	Sekretaris Desa	1
		Kepala Urusan Keuangan	1
2.	Badan Permusyawaratan Desa	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Tamantirto	1

3.11. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik, teknik yang utama yakni wawancara, adapun observasi, dokumentasi, dan triangulasi data digunakan sebagai teknik pelengkap.

a. Wawancara

Menurut Moleong (2016:186) wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak untuk mendapatkan informasi tertentu. Pihak yang mengajukan pernyataan disebut interviewer (pewawancara) sedangkan pihak yang akan memberikan jawaban atas

pertanyaan tersebut disebut *interview* (pihak yang diwawancara). Wawancara dibagi atas dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara berupa urutan daftar pertanyaan, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan di luar daftar pertanyaan namun masih dalam konteks penelitian yang dilakukan. Dalam kegiatan wawancara dalam penelitian ini, data dan informasi yang dibutuhkan yaitu terkait penerapan dan pengembangan sistem informasi pelaporan keuangan serta hambatan dalam penerapan sistem informasi. Pada penelitian ini pihak yang akan diwawancarai adalah pada Kepala Desa Tamantirto, Sekretaris Desa Tamantirto, Kepala Urusan Keuangan Desa Tamantirto dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Tamantirto.

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:231) mendefinisikan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan agenda. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan yaitu data terkait jumlah pemerintah desa, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan, mata pencaharian penduduk, struktur organisasi desa, nama dan jabatan BPDes, rincian pendapatan transfer desa, rincian anggaran pendapatan desa dan APBDes, laporan penggunaan APBDes, data terkait pelaksanaan teknis

pengelolaan keuangan desa (nama, jabatan, bidang tugas), data pendidikan terakhir aparat pemerintah desa dan tahun mengabdikan aparat pemerintah desa, serta daftar pelatihan yang pernah diikuti.

c. Observasi

Menurut Margono dalam (Mulyana, 2001) observasi merupakan pengamatan serta pencatatan di tempat atau berlangsungnya peristiwa secara sistematis terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi tidak langsung. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada Kantor Desa Tamantirto.

3.12. Jenis Data

a) Data Primer

Arikunto (2006) menyebutkan bahwa data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

**Tabel 1.2.
Data Primer**

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Kepala Desa	Wawancara & observasi

Intensitas Kades dalam mengikuti rapat dan pelatihan	Kepala Desa	Wawancara & observasi
Waktu dan jumlah pelatihan yang telah diikuti	Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Desa	Wawancara & observasi
Penyusunan rencana prioritas	Sekretaris Desa	Wawancara & observasi
Hambatan atau kesulitan dalam SISKEUDES	Sekretaris Desa	Wawancara & observasi
Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa	Kepala Bagian Keuangan Desa Tamantirto	Wawancara & observasi

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan yang digunakan berupa data tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dan untuk keperluan pembahasan.

**Tabel 1.3.
Data Sekunder**

Nama Data	Teknik Pengumpulan Data
Kondisi Demografi	Dokumentasi
Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin	Dokumentasi
Data perekonomian penduduk desa	Dokumentasi
Renstra Desa	Dokumentasi


Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	Dokumentasi
Rincian PAD, Pendapatan Transfer Desa, Rincian Anggaran Pendapatan Desa, APBDes	Dokumentasi
Rincian Penggunaan Anggaran Pendapatan Desa	Dokumentasi
Data tahun mengabdikan, pendidikan terakhir serta pelatihan yang pernah diikuti pemerintah desa	Dokumentasi

3.13. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan sebuah pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini digunakan beberapa langkah-langkah analisis data kualitatif yang meliputi: Reduksi, Penyajian data, Kesimpulan dan verifikasi.

Gambar 1.1

Komponen dalam Analisis data



Sumber : Miles dan Huberman dalam (Gunawan, 2013)

a. Reduksi

Reduksi data dilakukan dengan cara pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Langkahnya ialah memetakan dan mensingkronkan jawaban narasumber dengan pertanyaan yang diajukan, misalnya pertanyaan yang bertujuan mendapatkan jawaban perihal motif akan dipilah jawaban yang sesuai sebagai bahan analisa. Bila jawaban tidak sesuai atau melenceng dari pertanyaan, maka jawaban tersebut disimpan sebagai perbandingan atau triangulasi data.

b. Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini penulis berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. Pengkodean berisi informasi-informasi, baik dari sumber primer dan sekunder, yang memiliki hubungan dengan latar, topik dan subjek penelitian. Langkah ini kemudian dilakukan dengan cara mencocokkan teori yang dipakai dan temuan data di lapangan. Pengkodean atau pengelompokan ini dilakukan untuk memilah jawaban yang sama atau hampir sama antar satu narasumber dan narasumber yang lain dalam kesatuan pertanyaan yang sama. Dalam penyajian data, data (hasil wawancara) dari narasumber dan dokumen lain dikelompokkan menjadi beberapa data sekunder dan primer yang

berhubungan dengan topik penelitian. Setelah mensinkronkan data atau jawaban yang diberikan narasumber dan mengelompokkannya menjadi beberapa bagian, kemudian data (baik tertulis atau tidak tertulis) dan jawaban narasumber disajikan sesuai dengan resume masalah dan teori yang dipakai.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dimaksudkan untuk mencari makna persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini. Sedangkan verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian ini lebih tepat, komprehensif, dan objektif. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah membandingkan data yang dipilih sesuai dengan topik penelitian, kemudian data yang telah dikelompokkan sesuai tinggi rendahnya jawaban narasumber dianalisa dengan metodologi dan menggabungkan dengan sumber lain yang relevan. Misalnya data wawancara dari sumber kiai dan santri dianalisis sesuai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selain penyesuaian dengan metode, data yang telah dianalisis tersebut disesuaikan lagi (diverifikasi) dengan data dari sumber lain yang relevan untuk menjadi sebuah tulisan utuh.